



Ruang Lingkup Praktik bagi Pemegang Sertifikat International Board Certified Lactation Consultants® (IBCLC®)

Pemegang sertifikat International Board Certified Lactation Consultants® (IBCLC®) telah membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus dan keahlian klinis dalam hal pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan laktasi manusia serta telah disertifikasi oleh International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBCLE®)

Ruang Lingkup Praktik ini mencakup segala kegiatan sehubungan dengan pendidikan yang dijalankan dan wewenang yang diberikan kepada para pemegang sertifikat IBCLC. Tujuan dari Ruang Lingkup Praktik ini adalah untuk melindungi publik dengan cara memberikan informasi bahwa semua pemegang sertifikat IBCLC memberi pelayanan yang aman, kompeten, dan berdasarkan bukti. Berhubung ini adalah kredensial internasional, Ruang Lingkup ini berlaku di semua negara atau tempat para IBCLC menjalankan praktik.

I. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai tugas menjunjung standar profesi IBCLC dengan cara:

1. Bekerja dalam kerangka yang ditentukan oleh Pedoman Perilaku Profesional IBLCE dan Kompetensi Klinis untuk Praktik IBCLC.
2. Mengintegrasikan pengetahuan dan fakta dari berbagai disiplin ilmu yang telah ditentukan dalam Ringkasan Isi Terperinci sewaktu memberikan asuhan bagi keluarga dengan ibu menyusui.
3. Bekerja dalam kerangka hukum yang berlaku dalam lingkup atau kondisi geopolitis setempat.
4. Mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan lanjutan.

II. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai kewajiban melindungi, mendorong, dan mendukung pemberian ASI dengan cara:

1. Memberikan anjuran menyusui sebagai norma global dalam pemberian makan anak.
2. Memberikan edukasi kepada ibu, keluarga, ahli kesehatan, dan masyarakat mengenai pemberian ASI dan laktasi manusia.

3. Memberikan informasi dan asuhan yang menyeluruh dan berdasarkan bukti mengenai ASI dan laktasi manusia, sejak masa sebelum kehamilan sampai waktu penyapihan, kepada keluarga yang mendukung pemberian ASI.
4. Memfasilitasi pengembangan kebijakan-kebijakan yang melindungi, mendorong, dan mendukung pemberian ASI.

III. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang kompeten kepada klien dan keluarganya dengan cara:

1. Memahami kesehatan dan kondisi mental orang tua dan anak dalam konteks menyusui.
2. Melakukan penilaian yang menyeluruh terhadap ibu, bayi, dan proses menyusui sehubungan dengan pemberian ASI dan laktasi manusia.
3. Menyusun dan melaksanakan suatu rencana menyusui khusus untuk kliennya melalui konsultasi dengan mereka.
4. Memberikan informasi berdasarkan bukti tentang konsumsi obat-obatan (obat bebas maupun obat resep), penggunaan alkohol, tembakau dan obat-obatan adiktif, serta obat-obatan herbal atau suplemen oleh ibu selama masa laktasi berikut potensi dampaknya pada produksi ASI dan keselamatan anak.
5. Memberikan informasi berdasarkan bukti tentang terapi pelengkap dan alternatif selama laktasi dan dampaknya pada produksi ASI juga efeknya pada bayi.
6. Mengintegrasikan aspek-aspek budaya, psikososial, dan nutrisi sehubungan dengan pemberian ASI.
7. Memberikan dukungan dan dorongan semangat bagi para ibu agar mereka berhasil mencapai sasaran menyusunya.
8. Menggunakan keterampilan konseling yang efektif sewaktu berinteraksi dengan klien dan anggota tim penyedia layanan kesehatan.
9. Menggunakan prinsip-prinsip asuhan yang berfokus pada keluarga sembari mempertahankan hubungan yang kolaboratif dan suportif dengan para klien.
10. Menggunakan prinsip-prinsip pendidikan dewasa saat memberikan penyuluhan kepada klien, penyedia layanan kesehatan, dan unsur lain dalam masyarakat.

IV. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai kewajiban memberikan dukungan kepada klien dan bayi dengan cara:

1. Mencatat semua informasi yang relevan secara lengkap dan benar terkait perawatan yang diberikan dan, jika perlu, menyimpan catatan selama waktu yang ditentukan oleh yurisdiksi setempat.
2. Jika perlu, memberikan laporan secara lengkap dan benar kepada penyedia layanan kesehatan utama klien, sistem perawatan kesehatan, dan penyedia layanan sosial yang sesuai.

V. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan dengan cara:

1. Menghormati privasi, harga diri, dan kerahasiaan klien.

VI. Para pemegang sertifikat IBCLC mempunyai kewajiban bertindak dengan sungguh-sungguh dengan cara:

1. Memberikan informasi berdasarkan bukti dan bebas dari konflik kepentingan.
2. Memberikan pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan.
3. Memberikan rujukan penyedia layanan kesehatan lain dan sumber daya dukungan komunitas sesuai kebutuhan.
4. Bekerja secara kolaboratif dan salingbergantung dengan anggota tim penyedia layanan kesehatan untuk memberikan layanan yang terkoordinasi kepada para keluarga.
5. Melaporkan kepada IBLCE bila mereka telah dibuktikan bersalah atas tindakan pidana di negara atau yurisdiksi tempat mereka bekerja.
6. Melaporkan kepada IBLCE bila mereka telah dikenai sanksi oleh profesi lain.
7. Melaporkan kepada IBLCE bila ada IBCLC yang telah menjalankan fungsi diluar Ruang Lingkup Prakti kini.